



# BUPATI JEPARA

## PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2005, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4251);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413 Tahun 2005);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan penggunaan Bantuan Keuangan Kepada partai politik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN JEPARA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
2. Bupati adalah Bupati Jepara;
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;
5. Partai Politik adalah Organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum;
6. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara;
9. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
10. Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Bakesbanglinsos adalah Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jepara.

## BAB II

### PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 2

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh DPC atau sebutan lainnya ditanda tangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik yang bersangkutan dengan melampirkan :
  - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. foto copy Surat Keputusan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
  - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
  - d. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia di tuntutan sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangai Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
- (2) Lampiran tersebut pada ayat (1) huruf a, b, c, d dibuat dalam rangkap dua;
- (3) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada KPUD dan Kepala Bakesbanglinsos;

## BAB III

### PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

#### Pasal 3

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

#### Pasal 4

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

## BAB IV

### PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

#### Pasal 5

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Bakesbanglinsos atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

#### Pasal 6

Penyerahan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan persyaratan administrasi :

- a. surat keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama DPC Partai Politik;
- b. surat tanda terima uang bantuan yang berbentuk kwitansi ditanda tangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
- c. berita acara serah terima dalam rangkap 4 (empat) yang ditanda tangani oleh Kepala Bakesbanglinsos sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai pihak kedua;

#### Pasal 7

Bentuk Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

## BAB V

### LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 8

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bakesbanglinsos;
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah diaudit Badan Pengawasan Daerah;
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD.

#### Pasal 9

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara

PENELITIAN SURAT	
JEPARA	PAS
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Subbag	
BAGIAN HUKUM & ORG.	

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 20 Maret 2006

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara

Pada Tanggal 20 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2006 NOMOR 3

**BERITA ACARA  
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2004**

Nomor :

Pada hari ini ..... tanggal ... bulan ..... tahun 200.... Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 200.... tanggal ..... 200.... telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun 200.... yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai .....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2004 sebanyak ..... kursi x Rp ..... Rp.....


Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara,

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN  
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN JEPARA**

- |                                                                         |            |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 1. Kepala Bakesbanglinsos Kab. Jepara                                   | Ketua      | (.....) |
| 2. Kabid. Kesbang pada Bakesbanglinsos                                  | Sekretaris | (.....) |
| 3. Kasubbid. HAL pada Bakesbanglinsos                                   | Anggota    | (.....) |
| 4. Sekretaris KPU                                                       | Anggota    | (.....) |
| 5. Kasubbag Akuntansi dan Verifikasi<br>pada Bag. Keuangan Setda Jepara | Anggota    | (.....) |
| 6. Kasubbag. Perundang-Undangan<br>pada Bag. Hk dan Org. Setda Jepara   | Anggota    | (.....) |
| 7. Staf pada Bakesbanglinsos                                            | Anggota    | (.....) |

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

**BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

---

Nomor :

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun 200... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum Dewan Pimpinan Cabang Partai..... Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun 200... kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai ..... sejumlah Rp. .... (.....) dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Pemegang Kas Daerah melalui Rekening Bank Partai Politik.....

Berita Acara Serah terima ini dinyatakan sah setelah uang diterima oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang bersangkutan.

Pihak Kedua,

Ketua

.....

Bendahara


.....

Pihak Pertama,

An. Bupati Jepara  
Kepala Bakesbang Linsos

.....

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

## KOP SURAT PARTAI POLITIK

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
TAHUN ANGGARAN .....

Nama Partai Politik : Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat  
 NPWP : Pelaksanaan Audit : Tgl....., Bln....., Thn.....  
 Nomor Rekening Bank :  
 Alamat :  
 Jumlah Kursi :  
 Jumlah Dana : Rp.

Jepara , .....  
 Kepada  
 Yth. Bupati Jepara  
 .....  
 di -  
 JEPARA

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

NO.	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi		
2.	Belanja Daya dan Jasa		
3.	Lain-lain Pengeluaran		

Terbilang :

BENDAHARA UMUM,

( ..... )


KETUA UMUM

( ..... )

Telah diaudit Bawasda Kabupaten Jepara

( ..... )

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO